

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan Laporan Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh yang dijelaskan dalam bab III, dan juga dikaitkan dengan landasan teori yang tercantum dalam bab II penulisan ini. Penulis dapat menarik beberapa poin kesimpulan yang sekaligus menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan atas Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Penerapan Laporan Operasional di KPPN Banda Aceh”.

Pertama, atas hasil tinjauan penulis bahwa penerapan Laporan Operasional KPPN Banda Aceh tahun anggaran 2019 telah mengikuti ketentuan yang diatur di dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut terkait laporan operasional dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12. Atas hal tersebut, aturan terkait definisi, struktur, dan isi laporan operasional KPPN Banda Aceh 2019 telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAP Nomor 12 tersebut. Selanjutnya, kebijakan mengenai akuntansi yang ada di dalam pos Laporan Operasional yang dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, meliputi definisi pendapatan dan/atau beban, pengakuan pendapatan dan/atau beban, pengukuran

pendapatan dan/atau beban, dan penyajian serta pengungkapan pendapatan dan/atau beban telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Kedua, sama halnya dengan penerapan Laporan Operasional Tahun 2019, Laporan Operasional Tahun 2021 juga diterapkan dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Definisi laporan operasional yang dijelaskan dalam ringkasan laporan keuangan; struktur laporan operasional yang terdiri dari pos pendapatan, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO; dan format penyusunan Laporan Operasional Tahun 2021 sudah sesuai dengan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional yang merupakan bagian dari Lampiran I PP 71 tahun 2010. Hal yang membedakan penerapan Laporan Operasional Tahun 2021 dengan 2019 adalah pedoman kebijakan akuntansi pendapatan dan beban yang digunakan, kebijakan akuntansi pendapatan dan beban Laporan Operasional Tahun 2021 berpedoman pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019.

Ketiga, perbedaan atas dasar hukum mengenai kebijakan akuntansi pemerintah tersebut merupakan dampak pandemi COVID-19 terhadap penyusunan laporan operasional, di mana Laporan Operasional Tahun 2019 mencerminkan laporan operasional sebelum pandemi, sedangkan laporan operasional selama pandemi ini dicerminkan oleh Laporan Operasional Tahun 2021. Meskipun, dasar hukum kebijakan akuntansi ini berbeda dari segi nomor peraturan dan tahunnya, namun

secara substansi tidak ada yang berbeda mengenai kebijakan akuntansi pendapatan dan/atau beban. Hanya saja, pada PMK 234/PMK.05/2020 diatur lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi dalam situasi pandemi, di mana penyajian dan pengungkapan seperti pos laporan keuangan yang terpengaruh akibat pandemi harus dijelaskan dalam CaLK.

Keempat, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi struktur dan anggaran Laporan Operasional Tahun 2021. Yang dimaksud dengan mempengaruhi struktur yaitu lebih kepada penambahan dan pengurangan rincian akun beban selama pandemi ini. Penambahan akun tersebut ditujukan untuk menampung transaksi belanja terkait penanganan pandemi yang menghasilkan beban meliputi “Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19” dan “Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19”. Selanjutnya, dikarenakan ada simplikasi RKA/KL maka terdapat beberapa akun dalam laporan operasional yang tidak diungkapkan di dalam CaLK Tahun 2021.

Kelima, simplikasi RKA/KL terjadi karena adanya pengurangan jumlah anggaran RKA/KL yang disebabkan oleh Revisi DIPA. Selama tahun 2021, KPPN Banda Aceh mengalami tiga kali revisi pemotongan dan satu kali revisi antar satker, yang mana revisi DIPA tersebut mengubah pagu DIPA awal sebesar Rp2.656.641.000,00 menjadi Rp1.904.419.000,00. Atas perubahan pagu DIPA Tahun 2021, jumlah beban yang ditanggung tahun 2021 turun sebesar 21,35% dibandingkan tahun 2019. Pada akhirnya, defisit LO tahun 2021 lebih kecil daripada tahun 2019 yaitu sebesar Rp(2.136.546.003,00).